

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimum perkawinan bagi perempuan dari enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun, sehingga setara dengan laki-laki. Sebelum perubahan ini, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan, dan ketentuan tersebut banyak dikritik karena dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Penyamaan batas usia menjadi sembilan belas tahun dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan anak, yaitu untuk menutup celah perkawinan anak serta melindungi hak pendidikan dan kesehatan reproduksi generasi muda. Akan tetapi, ketentuan ini tidak disertai sanksi pidana sehingga berkarakter *lex imperfecta*. Akibatnya, efektivitasnya sangat bergantung pada mekanisme administratif, yaitu pencatatan nikah dan prosedur dispensasi, serta pada cara hakim menilai dan memutus permohonan yang diajukan.¹

Praktik perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian pada tahun 2019 menyebutkan bahwa dispensasi batas usia perkawinan antara lain dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan, minimnya bimbingan perkawinan, serta munculnya gerakan nikah muda yang dikampanyekan sebagian kalangan. Penelitian pada tahun 2021 menambahkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 muncul faktor lain, yaitu kesendirian akibat pembatasan sosial, kehamilan di luar nikah, serta dorongan dan kehendak

¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.; Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang kuat untuk menikah. Pada masa itu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar turut berdampak pada meningkatnya perkawinan dini di berbagai daerah.²

Secara nasional, lonjakan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tergambar dari data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Jumlah perkara dispensasi kawin mencapai puncaknya pada 64.196 perkara pada tahun 2019, kemudian menurun secara bertahap menjadi 32.400 perkara pada tahun 2024, dan tercatat 19.790 perkara hingga September 2025. Penurunan ini menunjukkan kecenderungan yang membaik, tetapi tidak serta-merta berarti praktik perkawinan anak ikut menurun, karena sebagian perkawinan diduga berlangsung di luar mekanisme peradilan. Profil pemohon juga memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu mayoritas pemohon adalah anak perempuan berusia enam belas sampai tujuh belas tahun, dengan alasan terbanyak menghindari zina dan kehamilan di luar nikah.³

Fenomena tersebut juga tampak di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Sebagai wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang tinggi, lima Pengadilan Agama di lingkungannya, yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, menangani permohonan dispensasi kawin dalam jumlah yang cukup besar sepanjang 2020 sampai 2024, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.⁴

² F. L. Sundani, *Layanan bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Cileunyi: Penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, (Bandung, Indonesia: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 96, <https://digilib.uinsgd.ac.id/10360/> (diakses 20 Juli 2025).; Fitri Sari dan Euis Sunarti, “Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 6 , no. 3 (2013): h. 143–153.*

³ Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)”, *Journal Presumption of Law*, Vol. 3 , no. 2 (2021): h. 160–180.

⁴ D. Effendy, “Problematisasi dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 , no. 1 (2023): h. 39–50; Pemerintah Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI): Buku I Hukum Perkawinan (Bab XIV Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1))*, (Pemerintah Republik Indonesia, 1991), <https://bphn.go.id/data/documents/perkawinan.pdf>.

Tabel 1.1. Perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Wilayah PTA DKI Jakarta, 2020–2024

Tahun	Jumlah Perkara
2020	520
2021	369
2022	301
2023	188
2024	164
Total 2020–2024	1.542

Sumber: data Kinsatker Badilag, diolah.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa selama lima tahun terdapat 1.542 perkara dispensasi kawin di wilayah PTA DKI Jakarta. Jumlah perkara cenderung menurun, yaitu dari 520 perkara pada 2020 menjadi 164 perkara pada 2024. Meskipun menurun, angka ini menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin masih berlangsung secara konsisten di wilayah perkotaan, sehingga persoalannya tidak terletak pada banyak atau sedikitnya perkara, melainkan pada cara hakim menilai dan memutus setiap permohonan.

Dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim terlebih dahulu meminta rekomendasi dari sejumlah pihak, seperti psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial profesional, serta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019. Secara praktis, berkas perkara biasanya mencakup surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, verifikasi akta kelahiran, surat keterangan dari sekolah, dan surat keterangan medis. Anak yang dimohonkan hampir selalu dihadirkan langsung di persidangan. Hakim kemudian memadukan Undang-Undang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlahah*, serta keadaan sosial dan

psikologis. Dalam praktik, kehamilan dan kekhawatiran terhadap stigma zina hampir selalu menjadi faktor penentu pengabulan, meskipun terdapat pula perkara yang ditolak ketika bukti dianggap lemah atau anak masih dapat melanjutkan pendidikan.

Pola permohonan dispensasi kawin yang tinggi tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai wilayah lain, terutama di Pulau Jawa yang mencatat angka tertinggi secara nasional. Gambaran besaran perkaranya dapat dilihat pada tabel berikut.⁵⁶

Tabel 1.2. Perbandingan Besaran Perkara Dispensasi Kawin di Beberapa Wilayah

Wilayah / Pengadilan	Jumlah Perkara / Indikator Dispensasi Kawin
DKI Jakarta (5 PA)	1.542 perkara sepanjang 2020–2024
Jawa Timur	15.337 perkara; tertinggi secara nasional (sekitar 29,4% kasus nasional)
Jawa Tengah	12.035 kasus; terbanyak kedua secara nasional
Jawa Barat	5.778 kasus; di wilayah PTA Bandung sekitar 90% permohonan dikabulkan
Sulawesi Selatan (PTA Makassar)	2.663 perkara (2022); termasuk empat provinsi tertinggi secara nasional ⁷
Nusa Tenggara Barat (PTA Mataram)	723 perkara (2023); prevalensi perkawinan anak 17,32%, di atas rata-rata nasional ⁸

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa jumlah perkara dispensasi kawin di provinsi-provinsi di Pulau Jawa jauh lebih besar dibandingkan wilayah DKI Jakarta. Meskipun demikian, besaran angka tidak dengan sendirinya

⁵ C. Sumner, *Ending Child Marriage in Indonesia: The Role of Courts*, (Melbourne: University of Melbourne, 2020), h. 3, (diakses 24 Agustus 2025).

⁶ Menurut data Badan Peradilan Agama (Badilag) yang dikutip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, permohonan dispensasi kawin secara nasional mencapai sekitar 61.000 perkara pada 2021 dan sekitar 50.000 perkara pada 2022. Empat provinsi dengan angka tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

⁷ Data Pengadilan Tinggi Agama Makassar: dispensasi kawin Sulawesi Selatan pada 2020 sebanyak 3.966, 2021 sebanyak 3.929, 2022 sebanyak 2.663 (2.572 dikabulkan), dan 2023 sebanyak 1.569 perkara. Sulawesi Selatan termasuk empat provinsi dengan dispensasi kawin tertinggi secara nasional menurut Pusat Data Perkara Peradilan Agama.

⁸ Data Pengadilan Tinggi Agama Mataram: dispensasi kawin NTB pada 2021 sebanyak 1.127, 2022 sebanyak 710, dan 2023 sebanyak 723 perkara. Persentase perkawinan anak NTB pada 2023 sebesar 17,32 persen, jauh di atas rata-rata nasional 6,92 persen.

menjelaskan cara hakim memutus, karena hasil akhir setiap permohonan sangat ditentukan oleh penafsiran hakim atas klausul “alasan sangat mendesak” dalam perkara konkret. Wilayah DKI Jakarta dengan demikian dapat dibaca sebagai bagian dari fenomena nasional ini, sekaligus memiliki karakter khas sebagai wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang kompleks.

Sejumlah studi memang mencatat kecenderungan pertimbangan hakim yang berbeda-beda antarwilayah. Sebagian studi di Jawa Timur menyimpulkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak belum menjadi pertimbangan utama, sedangkan studi lain di Pengadilan Agama Cirebon mencatat kecenderungan yang lebih selektif dalam mengabulkan permohonan. Akan tetapi, penilaian semacam itu merupakan temuan masing-masing studi pada wilayah dan periode tertentu, sehingga belum dapat digeneralisasi sebagai pola umum. Justru pada titik inilah penelitian ini mengambil posisi, yaitu menguji secara sistematis pola pertimbangan dan penemuan hukum hakim di wilayah PTA DKI Jakarta, untuk kemudian dibandingkan dengan temuan dari wilayah lain.⁹

Dispensasi kawin yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak terlepas dari dimensi kebijakan publik. Negara mengatur batas usia warga negara untuk memperoleh izin melangsungkan perkawinan sebagai bagian dari penataan pranata sosial, terutama dalam pelaksanaan perkawinan. Keberhasilan kebijakan semacam ini, sebagaimana dikemukakan Ripley, setidaknya dapat diukur melalui tiga hal, yaitu tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, kelancaran pelaksanaan fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Ketiga ukuran ini dapat disandingkan dengan kebijakan batas usia perkawinan dan diuji dengan kenyataan sosial yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.¹⁰

Upaya pencegahan perkawinan anak juga menjadi bagian dari agenda strategi nasional. Sebagaimana dikemukakan dalam kerangka kerja sama Australia Indonesia Partnership for Justice, pencegahan perkawinan anak

⁹ C. Sumner, *Ending Child Marriage in Indonesia: The Role of Courts*, (Melbourne: University of Melbourne, 2020), h. 3, (diakses 24 Agustus 2025).

¹⁰ Effendy, “Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, h. 49.

melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah yang tepat. Akan tetapi, kelemahan kebijakan tersebut terletak pada penekanannya yang bertumpu pada landasan yuridis semata, sementara aspek kemiskinan dan tingkat pendidikan kurang mendapat perhatian, padahal kedua aspek itu merupakan kunci untuk menekan angka perkawinan anak.¹¹

Praktik dispensasi batas usia perkawinan menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Pihak yang mendukung umumnya bertumpu pada tujuan syariat, khususnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dengan alasan bahwa perkawinan dapat mencegah terjerumusnya seseorang ke dalam perzinahan. Sebaliknya, pihak yang menolak menyoroti kesiapan mental, kondisi ekonomi, dan kesehatan. Pasangan usia muda dipandang belum tentu siap secara mental sehingga berisiko menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, belum mapan secara ekonomi, serta menghadapi risiko kesehatan reproduksi meskipun memiliki fertilitas yang tinggi.¹²

Di antara kedua pandangan tersebut, penetapan batas usia sembilan belas tahun dapat diterima dengan sejumlah catatan, terutama berkaitan dengan manfaat dan mudarat yang mungkin timbul setelah perkawinan. Secara psikologis, usia sembilan belas tahun berada dalam fase dewasa awal sebagaimana dikemukakan Hurlock, yaitu fase yang berkembang sejak usia delapan belas tahun, ketika seseorang mulai membangun keintiman dengan pasangannya. Akan tetapi, apabila pada perkara tertentu ditemukan mudarat yang lebih besar, penetapan dispensasi perlu ditimbang secara lebih hati-hati, karena tujuan kebijakan adalah mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.

Persoalan ini diperumit oleh disharmoni antarregulasi mengenai batas usia dewasa, yaitu tujuh belas tahun untuk hak pilih dalam ketentuan kepemiluan, delapan belas tahun dalam rezim hak asasi manusia dan

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹² Effendy, "Problematisasi dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", h. 49.

perlindungan anak, sembilan belas tahun dalam hukum perkawinan, dan dua puluh satu tahun dalam Kompilasi Hukum Islam bagi yang belum menikah. Perbedaan standar ini menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar penilaian dalam perkara dispensasi kawin, karena batas usia minimum, konsep kedewasaan, dan kenyataan sosial tidak bertemu dalam satu parameter yang seragam. Akibatnya, hakim didorong untuk menetapkan pertimbangan yang kontekstual melalui penalaran hukum, dengan menjembatani perbedaan antara norma usia, tujuan perlindungan anak, dan keadaan faktual para pihak.¹³

Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjadi menarik apabila dikaji dalam perspektif *siyāsah tasyrī'iyah*, yaitu cabang fiqh *siyāsah* yang membahas kewenangan negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif ini, salah satu kaidah yang relevan adalah *taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yaitu bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Kaidah lain yang juga relevan adalah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu bahwa menolak kemudaratkan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Mahkamah Konstitusi melalui uji materi atas ketentuan batas usia perkawinan telah menegaskan bahwa kebijakan ini harus menjamin kemaslahatan warga negara, meskipun belum menyentuh aspek *siyāsah tasyrī'iyah* secara khusus.

Dari perspektif teori hukum, persoalan ini dapat diperkuat melalui teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang menjelaskan cara hakim menemukan hukum dalam perkara dispensasi kawin. Hakim tidak sekadar menerapkan teks undang-undang, tetapi juga menafsirkan klausul “alasan sangat mendesak” dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 sesuai kenyataan sosial, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan orang tua, atau norma setempat. Dengan demikian, penemuan hukum menjadi mekanisme untuk mengubah norma administratif

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.; Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

yang lemah dari sisi penegakan menjadi instrumen perlindungan anak yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Kajian terdahulu telah membahas batas usia perkawinan dan dispensasi kawin dari tiga sisi. Pertama, sejumlah peneliti menelaah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif dalam perspektif perlindungan anak. Kedua, peneliti lain menelusuri faktor sosial, ekonomi, budaya, dan agama yang mendorong perkawinan anak. Ketiga, sebagian peneliti memotret praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama tingkat pertama pada berbagai daerah. Ketiga kajian tersebut belum menghubungkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai produk *siyāṣah tasyrīyyah* dengan pola penegakan hukum (sistem hukum) dan penemuan hukum hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama beserta jejaring Pengadilan Agama di bawahnya. Belum ada pula penelitian yang memetakan pertimbangan hakim secara sistematis ke dalam kerangka *maqāṣid al-syarīah*.

Penelitian ini memosisikan batas usia sembilan belas tahun sebagai produk *siyāṣah tasyrīyyah*, kemudian menelusuri penerapannya di lingkungan PTA DKI Jakarta beserta lima Pengadilan Agama di bawahnya. Karakter metropolitan wilayah ini mempertemukan latar sosial pemohon yang beragam dengan dinamika kota yang kompleks, sehingga cara hakim dan pemohon mempraktikkan batas usia perkawinan serta menegosiasikan klausul "alasan sangat mendesak" tampak lebih jelas. Temuan dari wilayah lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi pembanding yang menempatkan temuan DKI Jakarta dalam konteks nasional.

Pada tataran norma, penelitian ini menelaah konstruksi politik hukum dan rumusan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan sebagai kebijakan *tanzīm*. Cara norma tersebut bekerja di pengadilan kemudian dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Analisis tersebut menempatkan Undang-Undang Perkawinan beserta PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai substansi hukum, peradilan agama beserta hakimnya sebagai struktur hukum, dan alasan permohonan dispensasi kawin sebagai cerminan budaya hukum masyarakat.

Alasan-alasan tersebut sekaligus memperlihatkan pola permohonan dispensasi kawin sebagai respons sosial terhadap batas usia sembilan belas tahun. Hakim mempertemukan ketiga unsur itu dalam pertimbangannya, dan penelitian ini menilai pertimbangan tersebut dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup *ḥifẓ al-dīn*, *al-naḥs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*. Hasil penilaian itu dirumuskan menjadi pola penemuan hukum, lalu dikaitkan kembali dengan konfigurasi *siyāsah tasyrī'iyah* batas usia perkawinan, terutama pada orientasinya untuk melindungi anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka riset ini mendeskripsikan bahwa batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan benar-benar selaras dengan prinsip *Siyāsah Tasyrī'iyah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta implementasinya dalam praktik di Pengadilan Agama dalam Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) DKI Jakarta.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perspektif *Siyāsah Tasyrī'iyah*?
2. Bagaimana penegakan hukum batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama di lingkungan PTA DKI Jakarta dalam penegakan batas usia perkawinan ditinjau dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*?
4. Bagaimana penemuan hukum hakim Pengadilan Agama di lingkungan PTA DKI Jakarta dalam menetapkan batas usia perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta praktik penetapannya di PTA DKI Jakarta melalui kerangka *Siyāsah Tasyrī'yyah* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1. Menganalisis batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perspektif *Siyāsah Tasyrī'yyah*.
2. Menganalisis penegakan hukum batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
3. Menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama di lingkungan PTA DKI Jakarta dalam penegakan batas usia perkawinan ditinjau dari *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
4. Menganalisis penemuan hukum hakim Pengadilan Agama di lingkungan PTA DKI Jakarta dalam menetapkan batas usia perkawinan.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta praktik penetapannya dalam perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) DKI Jakarta. Dengan demikian, objek pengamatan tidak diarahkan pada putusan tingkat banding PTA, melainkan pada putusan dan penetapan Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Objek pengamatan diarahkan pada dua aspek, yaitu pembentukan norma legislasi dan penerapannya dalam proses peradilan.

Pada ranah legislasi, penelitian menelaah bagaimana batas usia perkawinan dikonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta bagaimana konstruksi tersebut dapat dibaca melalui kerangka *Siyāsah Tasyrī'yyah*, yakni pendekatan tata negara Islam yang

menilai kebijakan publik berdasarkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Pada ranah implementasi kebijakan, penelitian memanfaatkan teori sistem hukum untuk menilai sejauh mana ketentuan batas usia perkawinan berjalan efektif dalam praktik sosial. Melalui perspektif dan model-model sistem hukum, penelitian mengevaluasi dinamika pelaksanaan undang-undang di masyarakat, termasuk ketegangan antara ketentuan normatif, kondisi sosial keluarga, serta mekanisme pengajuan dispensasi kawin di peradilan agama.

Sementara itu, pada ranah peradilan, penelitian menelaah proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi kawin pada periode 2019–2024 di wilayah hukum PTA DKI Jakarta. Fokus analisis di tujukan pada bagaimana hakim menafsirkan ketentuan batas usia perkawinan, mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta menyelaraskan penetapan yang dihasilkan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Dengan demikian, fokus penelitian mencakup hubungan antara desain kebijakan legislasi (*Siyāṣah Tasyrī'iyah*), efektivitas implementasinya dalam masyarakat (teori sistem hukum), dan rasionalitas putusan hakim Pengadilan Agama sebagai wujud penalaran yudisial (*rechtsvinding*). Penelitian ini berupaya menjelaskan sejauh mana pengaturan batas usia perkawinan dan praktik dispensasi kawin benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak dalam kerangka hukum nasional yang bersifat plural.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam hal ini, Peneliti merumuskan dua manfaat hasil penelitian yang relevan dengan kebutuhan akademik dan pragmatik.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai penelitian di bidang hukum Islam, penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi teoritis. Signifikansi teoritis dalam penelitian ini ialah;

a. Pengembangan hukum Islam melalui perspektif *siyāsah tasyrīʿiyyah*

Penelitian ini memakai perspektif *siyāsah tasyrīʿiyyah* yang memandang hukum perkawinan sebagai hasil ijtihad politik hukum negara yang berorientasi pada kemaslahatan. Kajian atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 memperlihatkan bahwa negara membentuk hukum keluarga Islam di Indonesia dalam konteks konstitusi, lembaga negara, dan sistem *checks and balances* antar-kekuasaan. Penetapan batas usia minimum perkawinan menjadi sembilan belas tahun mencerminkan intervensi negara yang berpijak pada prinsip perlindungan anak, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Hukum keluarga dengan demikian terbaca sebagai bagian dari desain ketatanegaraan dan politik hukum nasional, dan *siyāsah tasyrīʿiyyah* menyediakan kerangka untuk membaca keterkaitan antara teks hukum Islam dan tujuan negara modern berupa perlindungan warga negara serta pemenuhan hak konstitusional. Penelitian ini menempatkan hukum keluarga sebagai arena pertemuan antara *syarīʿah*, konstitusi, dan politik hukum, sekaligus memperluas horizon studi *siyāsah tasyrīʿiyyah* kontemporer.

b. Pengembangan pada kajian sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum

Norma yang lahir dari arena tersebut masih harus berhadapan dengan masyarakat sebagai pelaksananya. Pembatasan usia nikah menjadi sembilan belas tahun berbenturan dengan konstruksi sosial-budaya masyarakat yang masih mempraktikkan perkawinan usia dini, sehingga penelitian ini menguji sejauh mana masyarakat menerima regulasi tersebut dan sejauh mana hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial. Persoalan penerimaan itu bertaut dengan daya ikat normanya. Regulasi batas usia nikah tidak dilengkapi sanksi pidana, sehingga berstatus *lex imperfecta* dan penegakannya hanya bersandar pada sanksi administratif yang tidak memberi efek jera. Kelemahan tersebut membuka kemungkinan pergeseran paradigma sanksi dalam hukum keluarga Islam dari dominasi administratif ke arah dimensi pidana, sekaligus memperluas teori tentang

relasi antara teks hukum, efektivitas penerapan, dan daya ikat norma dalam masyarakat majemuk.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis perlu dirumuskan agar penelitian ini dapat memiliki manfaat secara langsung. Adapun manfaat praktis penelitian dibagi sebagai berikut:

a. Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini memberikan manfaat langsung sebagai referensi akademik yang mengkaji secara komprehensif aspek hukum Islam, hukum tata negara, dan politik hukum dalam isu perkawinan. Tidak hanya menjadi syarat untuk memperoleh gelar doktor, penelitian ini juga dapat menjadi contoh metodologi dan kerangka berpikir bagi mahasiswa lain yang menekuni bidang hukum keluarga Islam, gender, dan perlindungan anak. Kajian yang mendalam mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dijadikan bahan diskusi di ruang kelas, penulisan skripsi, tesis, hingga disertasi, sehingga memperkaya khazanah akademik dan melatih mahasiswa berpikir kritis tentang dinamika legislasi di Indonesia.

b. Pemerintah

Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Kementerian PPPA, dan DPR RI, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan empiris dan normatif dalam menyusun kebijakan lebih lanjut mengenai hukum perkawinan. Penelitian ini menguraikan kelemahan regulasi, seperti status *lex imperfecta* (norma tanpa sanksi pidana), sehingga dapat dipertimbangkan dalam revisi berikutnya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyusun program edukasi masyarakat terkait bahaya perkawinan anak dan strategi pencegahannya. Dengan demikian, manfaat praktis bagi pemerintah terletak pada penyediaan analisis akademik yang

dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan hukum yang lebih progresif, efektif, dan responsif terhadap realitas sosial.

c. Peneliti

Bagi peneliti, karya ini dapat berfungsi sebagai *academic stepping stone*. Kajian ini menyediakan kerangka teoritis dan data yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk riset lanjutan, baik dalam konteks hukum keluarga Islam, pluralisme hukum, maupun efektivitas legislasi. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam studi komparatif, misalnya membandingkan kebijakan batas usia perkawinan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki konteks sosial-budaya serupa. Selain itu, penelitian ini mendorong eksplorasi lebih lanjut mengenai integrasi perspektif *Siyāṣah Tasyrī'yyah* dengan sosiologi hukum, sehingga membuka ruang bagi lahirnya kajian interdisipliner yang lebih luas.

d. Praktisi Hukum

Bagi praktisi hukum, terutama hakim, pengacara, dan konsultan hukum keluarga, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam menangani kasus perkawinan di bawah umur maupun permohonan dispensasi nikah. Analisis mendalam mengenai batas usia perkawinan memberikan dasar argumentasi hukum yang lebih kokoh, tidak hanya berlandaskan norma undang-undang, tetapi juga dilengkapi dengan pertimbangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan aspek perlindungan anak. Dengan demikian, praktisi hukum dapat menggunakan penelitian ini sebagai pegangan dalam merumuskan putusan, menyusun pendapat hukum, maupun memberikan edukasi hukum kepada klien dan masyarakat.

e. Masyarakat

Bagi masyarakat luas, penelitian ini memberi manfaat berupa peningkatan kesadaran hukum dan sosial. Hasil kajian dapat membantu masyarakat memahami alasan mendasar di balik peningkatan usia

perkawinan menjadi 19 tahun, termasuk dampak negatif perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan generasi muda. Dengan pemahaman ini, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dapat lebih bijak dalam mendampingi anak-anak mereka, serta menghindarkan mereka dari praktik perkawinan dini. Lebih jauh, penelitian ini berfungsi sebagai media advokasi publik untuk membentuk budaya hukum baru yang menolak perkawinan anak dan menekankan pentingnya pendidikan serta perlindungan anak sebagai investasi menuju generasi emas 2045.

3. Relevansi dengan Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Selain itu, penelitian ini relevan dengan visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu menjadi universitas Islam negeri yang unggul dan kompetitif berbasis paradigma Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai akhlak karimah, yang dalam pengembangannya diarahkan pada nilai *rahmatan lil 'ālamīn*.¹⁴ Paradigma Wahyu Memandu Ilmu menuntut keilmuan hukum tidak berhenti pada teks peraturan, melainkan dipandu oleh nilai wahyu agar tetap berpihak pada kemaslahatan dan martabat manusia. Disertasi ini mengejawantahkan paradigma tersebut dengan membaca batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 melalui *siyāsaḥ tasyrī'īyyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga norma hukum positif dan tujuan syariat saling dihubungkan, bukan dipisahkan. Orientasi pada perlindungan anak dan pencegahan dampak buruk perkawinan dini merupakan perwujudan nyata nilai *rahmatan lil 'ālamīn*, yakni menjadikan hukum sebagai rahmat yang menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) serta menegakkan keadilan sosial. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini sejalan dengan misi kelembagaan untuk menghadirkan ilmu yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang.

¹⁴ Visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung: menjadi universitas Islam negeri yang unggul dan kompetitif berbasis Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai akhlak karimah. Paradigma ini dikembangkan ke arah nilai *rahmatan lil 'ālamīn* sebagaimana QS al-Anbiyā' [21]: 107. Sumber: laman resmi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, uinsgd.ac.id.

F. Kerangka Pemikiran

1. *Siyāsah Tasyrī'yyah* (Grand Theory)

Penelitian ini menggunakan *siyāsah tasyrī'yyah* sebagai kerangka utama untuk membaca pembentukan norma batas usia perkawinan. Secara sederhana, *siyāsah tasyrī'yyah* adalah kewenangan negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan (*tasyrī' al-qawānīn*) sebagai bagian dari pengelolaan urusan publik yang tetap berpijak pada nilai-nilai syariat. Ia merupakan wilayah di mana negara berijtihad menyusun aturan hukum positif pada persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci oleh *nash*, sepanjang aturan itu diarahkan pada kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

A. Djazuli menempatkan *siyāsah tasyrī'yyah* sebagai salah satu cabang fiqh *siyāsah* yang secara khusus berurusan dengan dimensi legislasi, berbeda dari cabang lain seperti *siyāsah dustūriyyah* (ketatanegaraan), *qaḍā'yyah* (peradilan), atau *māliyyah* (keuangan). Penempatan ini menegaskan bahwa ketika negara membentuk undang-undang, ia sedang menjalankan fungsi *tasyrī'* yang memiliki landasan dan parameternya sendiri dalam tradisi pemikiran Islam. Pemahaman serupa sudah dirintis `Abd al-Wahhāb Khallāf, yang menegaskan bahwa pembentukan undang-undang merupakan salah satu ruang utama bekerjanya *siyāsah*: negara boleh, bahkan dituntut, membuat undang-undang, asalkan tidak menyelsihi *nash qat'ī* dan kaidah dasar syariat.¹⁵

Sebagai sebuah istilah, *tasyrī'yyah* tidak berdiri sendiri; ia merupakan bagian dari konsep yang lebih luas, yaitu *siyāsah syar'yyah*, keseluruhan kebijakan publik penguasa yang sejalan dengan syariat, mencakup dimensi administrasi, peradilan, keuangan, hingga hubungan antarnegara. Pembentukan undang-undang hanyalah salah satu di antara

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 28-30. [verifikasi halaman]

dimensi-dimensi tersebut. Oleh karena penelitian ini secara khusus menyoroti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai produk legislasi, dimensi legislatif itulah, yakni *siyāsah tasyrī'yyah*, yang paling tepat dijadikan pijakan analisis. Lensa yang lebih spesifik ini memungkinkan kajian menitik pada inti persoalan: bagaimana norma batas usia perkawinan dibentuk, apa orientasi kemaslahatan yang melatarinya, dan sejauh mana ia menjalankan fungsi perlindungan anak.

Dalam kerangka *siyāsah tasyrī'yyah* tersebut, penetapan batas usia minimum 19 tahun melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dibaca sebagai kebijakan *tanzīmī*, yakni pengaturan administratif terhadap akses perkawinan yang bertujuan mencegah mafsadah dan melindungi kelompok rentan, khususnya anak. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak menikah, melainkan untuk menata cara pelaksanaannya agar sejalan dengan tujuan perlindungan. Wilayah usia perkawinan termasuk ranah yang tidak diatur secara rinci dan pasti oleh *nash*, sehingga negara memiliki ruang *ijtihād* untuk menetapkan pengaturannya demi kemaslahatan umum.

Ukuran keabsahan kebijakan semacam ini tidak terletak pada kesesuaiannya dengan satu pendapat *fiqh* tertentu, melainkan pada kemampuannya menjaga *maṣlahah* dan menolak *mafsadah* dalam koridor prinsip-prinsip umum syariat. Penetapan usia 19 tahun karenanya tidak dinilai dari apakah ia cocok dengan batas usia menurut mazhab tertentu, tetapi dari sejauh mana ia mewujudkan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, tujuan-tujuan yang dianalisis lebih lanjut melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* pada tingkat *applied theory*.

Dengan demikian, perubahan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dipahami sebagai langkah *siyāsah tasyrī'yyah* yang menegaskan arah politik hukum negara dalam bidang keluarga. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, naskah akademik, serta masukan para pemangku kepentingan menjadi bahan untuk

menelusuri dasar kebijakan yang melandasinya. Pada akhirnya, kerangka ini dihubungkan dengan pola penemuan hukum (*rechtsvinding*) hakim: apakah pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin memperkuat atau justru melemahkan tujuan *siyāṣah tasyrī'īyyah*, terutama tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar normatif penetapan batas usia minimum.

Dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid*, sejumlah ulama mengajukan tujuan keenam yang tidak tercantum dalam rumusan klasik, yaitu pemeliharaan kehormatan (*ḥifẓ al-`ird*).

Dasar penambahan *ḥifẓ al-`ird* adalah keberadaan sanksi *ḥadd* tersendiri bagi tindak *qadhḥ* (tuduhan zina), yaitu menuduh orang lain berzina tanpa bukti, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nūr [24]: 4. Semula kehormatan dipandang telah tercakup dalam *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan); akan tetapi para pendukung penambahan *ḥifẓ al-`ird* berargumen bahwa karena syariat menetapkan hukuman *ḥadd* khusus untuk pelanggaran terhadap kehormatan, terpisah dari sanksi yang melindungi keturunan, maka kehormatan layak dipandang sebagai *maqṣad ḍarūrī* yang berdiri sendiri. Kendati demikian, al-Subkī sendiri menegaskan bahwa penjagaan kehormatan memiliki pertalian yang sangat erat dengan penjagaan keturunan, terutama dalam pembahasan zina dan *qadhḥ*, sehingga keduanya lazim dibahas secara beriringan.

Kedudukan *ḥifẓ al-`ird* sebagai *maqṣad* keenam yang berhimpitan erat dengan *ḥifẓ al-nasl* inilah yang menjadikannya relevan, dan dalam praktiknya, tidak terpisahkan, dalam analisis perkara dispensasi kawin. Sebagaimana akan tampak pada pembahasan temuan penelitian, pertimbangan hakim yang berorientasi pada pencegahan zina, penjagaan status nasab anak, dan penghindaran aib keluarga pada hakikatnya melibatkan *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-`ird* secara bersamaan.

2. Sistem Hukum (Middle Range Theory)

Norma yang sudah dibentuk negara belum menjelaskan bagaimana norma itu bekerja ketika berhadapan dengan perkara nyata di pengadilan. Untuk membaca hal tersebut, penelitian ini memakai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai *middle range theory*. Friedman memahami hukum sebagai sistem yang hidup dan bekerja melalui tiga unsur yang saling terkait, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁶

Substansi hukum merupakan isi aturan itu sendiri, baik yang tertulis dalam peraturan maupun yang hidup dalam praktik. Struktur hukum merupakan kelembagaan yang menjalankan aturan tersebut, mulai dari pengadilan hingga aparat yang memegang kewenangan. Adapun budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum, yang menentukan apakah sebuah aturan dipatuhi, dimanfaatkan, atau justru diabaikan. Ketiga unsur ini bekerja bersama: substansi menyediakan aturannya, struktur menggerakkannya, dan budaya hukum menentukan cara masyarakat menyikapinya.

Pada perkara dispensasi kawin, ketiga unsur tersebut memberi peta yang jelas untuk membaca penegakan batas usia perkawinan. Dari sisi substansi, penelitian menelaah Undang-Undang Perkawinan beserta aturan turunannya, terutama PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin. Dari sisi struktur, penelitian menyoroti peradilan agama sebagai institusi pelaksana dan hakim sebagai pemegang putusan akhir. Dari sisi budaya hukum, penelitian membaca alasan dan dalil yang diajukan pemohon, karena alasan-alasan itu mencerminkan cara masyarakat memandang aturan batas usia perkawinan.

Kerangka Friedman inilah yang menjelaskan mengapa sebuah norma yang secara substansi telah menaikkan batas usia menjadi 19 tahun masih

¹⁶Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 12–16.

dapat melahirkan lonjakan dispensasi di lapangan. Dari titik inilah pembahasan berlanjut ke pertimbangan hakim, yaitu saat substansi, struktur, dan budaya hukum bertemu dan diterjemahkan menjadi sebuah putusan.

3. *Maṣlaḥah dan Ijtihād fī Manāṭ al-Ḥukm (Applied Theory)*

Pada tingkat *applied theory*, penelitian ini menggunakan *maṣlaḥah* sebagai instrumen analisis untuk menilai pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. *Maṣlaḥah* dipilih karena sifatnya yang operasional dan kasuistik, ia bekerja pada level penilaian kasus konkret, bukan pada level kerangka normatif menyeluruh. Dalam kaitan ini, *maṣlaḥah* tidak berdiri sendiri, melainkan diarahkan untuk mengukur sejauh mana putusan hakim merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni lima tujuan dasar syariat: *ḥifẓ al-dīn*, *al-naḥs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*. Dengan kata lain, *maqāṣid* berperan sebagai tujuan sekaligus ukuran, sedangkan *maṣlaḥah* berperan sebagai mekanisme operasional untuk menilai ketercapaiannya.¹⁷

Untuk mengoperasionalkan penilaian tersebut, penelitian ini mengadopsi model penilaian kebijakan berbasis *maṣlaḥah* yang dikembangkan Mohammed dan Kachkar. Model ini menempatkan *maṣlaḥah* sebagai alat evaluatif untuk menilai dampak nyata suatu putusan: apakah ia mampu mencegah kerusakan, mengurangi risiko, dan memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai yang dijaga syariat. Diterapkan pada perkara dispensasi kawin, model ini memungkinkan analisis membedakan antara *maṣlaḥah juz'iyah*, kemaslahatan parsial dan jangka pendek, seperti menutup aib, dan *maṣlaḥah kulliyah*, kemaslahatan menyeluruh dan jangka panjang, seperti perlindungan masa depan anak.¹⁸

Selain *maṣlaḥah*, penelitian ini menggunakan kerangka *ijtihād fī manāṭ al-ḥukm* untuk membaca cara hakim menghubungkan norma dengan fakta

¹⁷ Mustafa Omar Mohammed dan Omar Kachkar, "Developing al-Siyasah al-Syar'iyah Framework for Contemporary Public Policy Analysis", *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 18, no. 2 (2017): h. 339.

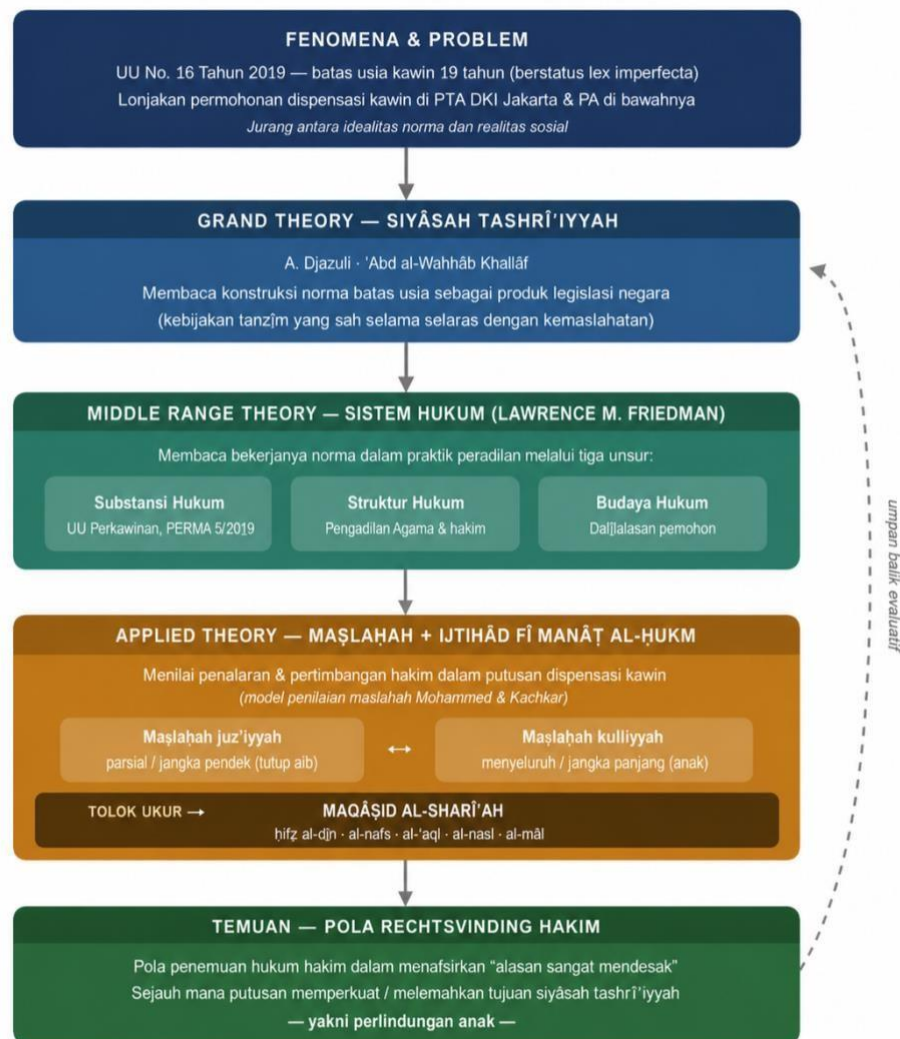
¹⁸ Mohammed dan Kachkar, "Developing al-Siyasah al-Syar'iyah", h. 339.

konkret perkara. Melalui kerangka ini, dianalisis bagaimana frasa “alasan sangat mendesak” dipahami dan diterapkan, bagaimana pertimbangan *maṣāliḥ* dan *maḥāsīd* dirumuskan dalam penalaran hukum, serta bagaimana ketegangan antara kepentingan individual pemohon dan tujuan perlindungan anak dikelola dalam putusan.¹⁹

Dengan demikian, ketiga teori ini digunakan secara berurutan dan saling melengkapi: *siyāsah tasyrīʿiyyah* (Djazuli dan Khallāf) menjadi landasan normatif kewenangan negara dalam membentuk kebijakan; teori sistem hukum Friedman menjadi kerangka untuk membaca bekerjanya kebijakan dalam praktik peradilan; dan *maṣlaḥah* menjadi alat untuk menilai apakah putusan hakim benar-benar merealisasikan *maqāṣid* yang menjadi tujuan kebijakan batas usia perkawinan.



¹⁹ Friedman, *The legal system*, h. 14–20; Sabela dan Ellora Sukardi, “*al-Ijtihād fī Manāṭ al-Ḥukm*”, h. 2021–2047.



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 menyajikan kerangka pemikiran penelitian ini. Kerangka tersebut berangkat dari sebuah persoalan di lapangan, lalu menelaah persoalan itu melalui tiga lapis teori, dan berakhir pada pola penemuan hukum (*rechtsvinding*) hakim dalam perkara dispensasi kawin.

Persoalan yang menjadi dasar penelitian ini adalah tingginya permohonan dispensasi kawin di lingkungan PTA DKI Jakarta, justru setelah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Pembuat undang-undang menaikkan batas usia tersebut untuk melindungi anak, tetapi undang-undang itu tidak menyertakan sanksi

pemaksa sehingga tergolong *lex imperfecta*. Dalam kerangka *siyāsah tasyrīyyah* yang dirumuskan A. Djazuli dan Abd al-Wahhāb Khallāf, batas 19 tahun berkedudukan sebagai kebijakan pengaturan (*tanẓīm*) yang dibentuk negara melalui legislasi. Kebijakan pengaturan seperti ini sah selama negara mengarahkannya pada kemaslahatan dan tidak membenturkannya dengan prinsip dasar syariat.

Rumusan norma dalam undang-undang belum menjelaskan bagaimana norma tersebut bekerja di ruang peradilan. Untuk membaca cara kerja norma itu, penelitian ini memakai model sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyoroti tiga unsur pembentuk sistem hukum. Unsur substansi mencakup Undang-Undang Perkawinan dan aturan turunannya, termasuk PERMA No. 5 Tahun 2019. Unsur struktur berada pada institusi peradilan agama dengan hakim sebagai pemegang putusan akhir. Adapun unsur budaya hukum tampak pada alasan dan dalil yang diajukan pemohon, yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat.

Di antara ketiga unsur tersebut, hakim menempati posisi yang paling menentukan, sebab pada tahap pertimbangannya lah norma diterjemahkan menjadi putusan yang konkret. Penelitian ini menelaah naskah putusan dispensasi kawin melalui tiga bagian: alasan pemohon, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan. Setiap putusan memuat tarik-menarik antara *maṣlaḥah juz'īyyah* dan *maṣlaḥah kullīyyah*, yakni antara kepentingan pemohon yang mendesak seperti menutup aib dan perlindungan anak yang dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. Penelitian ini menimbang ketegangan tersebut dengan model *maṣlaḥah* Mohammed dan Kachkar serta kerangka *ijtihād fī manāṭ al-ḥukm*, dan menjadikan *maqāṣid al-syarīah* sebagai tolok ukurnya. *Maqāṣid al-syarīah* di sini mencakup lima tujuan dasar syariat, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *al-naḥs*, *al-`aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*.

Seluruh analisis ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan pola *rechtsvinding* hakim. Pola tersebut menunjukkan apakah pertimbangan dan putusan hakim memperkuat tujuan *siyāsah tasyrī`īyyah* atau justru

melemahkan tujuan itu, terutama pada aspek perlindungan anak yang menjadi dasar penetapan batas usia minimum. Penelitian kemudian mengembalikan temuannya sebagai bahan evaluasi kebijakan, sehingga kerangka ini membentuk sebuah siklus: negara membentuk norma, peradilan menjalankannya, lalu penelitian menimbang ulang keduanya untuk perbaikan berikutnya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini, berikut dipaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan praktik dispensasi kawin. Penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam tabel berikut, untuk kemudian dianalisis guna mengidentifikasi celah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Tabel 1.3. Pemetaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Judul Penelitian	Pendekatan	Hasil dan Temuan
1	Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019” ²⁰	Yuridis normatif	Mengkaji penguatan aturan batas usia kawin pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Kenaikan batas usia perempuan menjadi 19 tahun dimaksudkan mengatasi darurat perkawinan anak, tetapi lonjakan permohonan dispensasi tidak diiringi aturan yang ketat sehingga regulasi dispensasi perlu diperkuat.
2	Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	Normatif	Memfokuskan kajian pada Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan membaca penetapan usia 19 tahun sebagai wujud <i>maṣlahah mursalah</i> , yaitu ijtihad negara untuk menjaga keturunan, jiwa, akal, dan harta. Penentuan batas usia dipandang sebagai wilayah ijtihādī yang harus disesuaikan dengan kondisi

²⁰ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

No	Peneliti & Judul Penelitian	Pendekatan	Hasil dan Temuan
	Perspektif Masalah Mursalah ²¹		masyarakat, waktu, dan tempat, sekaligus sebagai <i>sadd al-dharī'ah</i> terhadap praktik perkawinan anak.
3	Hendrah Baharuddin dan Nila Sastrawati, “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah” ²²	Normatif	Menganalisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Revisi dinilai sebagai langkah korektif untuk menghapus diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan. Namun dari sisi sanksi, ketentuan ini masih bersifat <i>lex imperfecta</i> sehingga efektivitasnya bergantung pada perangkat administratif dan praktik peradilan.
4	Cindy Kurniawati, “Dispensasi Nikah dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina (Komparasi Penetapan PA Boyolali Nomor 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan PA Kota Kediri Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr)” ²³	Yuridis normatif (komparatif)	Membandingkan dua penetapan dispensasi nikah beralasan khawatir zina. PA Boyolali menolak (sejalan dengan hifz <i>al-nafs</i>), sedangkan PA Kota Kediri mengabulkan (dinilai tidak sejalan dengan hifz <i>al-nafs</i>), memperlihatkan disparitas pertimbangan hakim dalam kerangka maqasid.
5	Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Cipatat” ²⁴	Empiris	Studi di KUA Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Menemukan bahwa banyak remaja tetap melakukan perkawinan di bawah usia yang ditentukan undang-undang. Faktor pendorongnya meliputi keadaan ekonomi, rendahnya pendidikan, pengaruh orang tua, media dan internet, dorongan biologis, serta kehamilan di luar nikah.

²¹ Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”, Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan 13, no. 2 (2020): 190–199. <https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>

²² Hendrah Baharuddin dan Nila Sastrawati, “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, Vol. (2021): h. 543–560.

²³ Cindy Kurniawati, “Dispensasi Nikah dengan Alasan Khawatir Melakukan Zina (Komparasi Penetapan PA Boyolali Nomor 0368/Pdt.P/2021/PA.Bi dan PA Kota Kediri Nomor 95/Pdt.P/2022/PA.Kdr)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

²⁴ Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terkait Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2, no. 2 (2020): h. 129–147.

No	Peneliti & Judul Penelitian	Pendekatan	Hasil dan Temuan
6	Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur” ²⁵	Empiris	Mengkaji kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Serang. Mendapati bahwa rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan usia minimal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, kebiasaan hukum yang mengakar, minimnya sosialisasi undang-undang, serta kurangnya nasihat hukum dari pihak berwenang.
7	Salma Mursyid dan Nasruddin Yusuf, “Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations” ²⁶	Empiris	Mengkaji perubahan batas usia dan dispensasi kawin pada pengadilan agama di Sulawesi Utara. Implementasi kebijakan dinilai telah dijalankan, tetapi masih menghadapi kendala struktural seperti kemiskinan, budaya lokal yang mengakomodasi perkawinan usia muda, dan lemahnya dukungan lingkungan sosial.
8	Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dkk., “Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19” ²⁷	Empiris	Membahas mitigasi perkawinan anak pada masa pandemi Covid-19 melalui sekolah pra-nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. Kedewasaan untuk menikah ditegaskan tidak cukup ditentukan oleh kematangan biologis, tetapi juga kesiapan psikologis dan sosial; usia 19 tahun dipandang sebagai batas minimal yang lebih realistis.
9	Muhammad Sholahuddin Umam, “Menakar Dalil Pro	Normatif	Mengkaji dalil pro dan kontra pernikahan anak dari hasil Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama. Batas usia 19 tahun dipahami sebagai kebijakan kemaslahatan yang didukung kaidah <i>al-aḥkām kulluhā rāji'atun ilā maṣāliḥ al-'ibād</i> , yaitu bahwa

²⁵ Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 4 , no. 1 (2021): h. 34–52.

²⁶ Salma Mursyid dan Nasruddin Yusuf, “Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6 , no. 2 (2022): h. 975.

²⁷ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa dkk., “Mitigasi perkawinan anak di tengah pandemi Covid-19 melalui sekolah pra nikah bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten”, *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Vol. 1 , no. 2 (2021): h. 123–134.

No	Peneliti & Judul Penelitian	Pendekatan	Hasil dan Temuan
	Kontra Pernikahan Anak dari Hasil Bahtsul Masail NU ²⁸		seluruh ketentuan hukum harus diarahkan pada kemaslahatan dan pemeliharaan martabat manusia.
10	Sigit Siputra Angga Pranata, “Studi tentang Perubahan Batas Usia dalam Perkawinan” ²⁹	Teoretis	Menggunakan teori <i>maṣlaḥah</i> Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī untuk menilai kebijakan batas usia. Penetapan usia 19 tahun disimpulkan relevan dengan kemaslahatan masyarakat kontemporer dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun qiyas. Kebijakan ini dipandang sebagai ijtihad pemerintah yang sah sepanjang diarahkan pada perlindungan keluarga dan masyarakat.
11	Ummu Aemanah, “Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Usia Perkawinan” ³⁰	Normatif	Menelaah perkembangan pemikiran hukum keluarga tentang usia perkawinan melalui perspektif hukum progresif. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ditempatkan sebagai hasil dinamika perubahan sosial dan koreksi terhadap aturan sebelumnya. Reformasi batas usia dipahami bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan bukti bahwa hukum bersifat lentur dan wajib diperbaiki ketika menimbulkan dampak negatif.
12	Mesraini dkk., “Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih sebagai Pertimbangan Hakim” ³¹	Empiris	Menganalisis penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dengan menggabungkan teori hukum feminis dan kaidah fikih. Sebagian hakim mempertimbangkan dampak struktural yang dialami perempuan akibat perkawinan dini, seperti potensi kekerasan, ketergantungan ekonomi, dan

²⁸ Muhammad Sholahuddin Umam, “Menakar dalil pro kontra pernikahan anak dari hasil bahtsul masail NU”, *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 1, no. 1 (2020): h. 17–28.

²⁹ Sigit Siputra Angga Pranata, “Studi tentang perubahan batas usia dalam perkawinan (perspektif teori *maṣlaḥah* saʿīd ramaḍān al-būṭī)”, *turatsuna: jurnal keislaman dan pendidikan*, Vol. 2, no. 2 (2020): h. 1–12.

³⁰ Ummu Aemanah, “Perkembangan pemikiran hukum keluarga tentang usia perkawinan”, *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, no. 9 (2023): h. 1–8.

³¹ Mesraini dkk., “Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn di Pengadilan Agama Bojonegoro)”, *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 13, no. 1 (2020): h. 140–160.

No	Peneliti & Judul Penelitian	Pendekatan	Hasil dan Temuan
			terputusnya pendidikan, serta mengupayakan putusan yang lebih peka gender.
13	Alvina Maula Azkia, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama” ³²	Normatif	Mengkaji pernikahan di bawah umur dalam perspektif tokoh Nahdlatul Ulama di Yogyakarta dengan membandingkan pandangan kiai pesantren dan dosen kampus. Memperlihatkan keragaman sikap di internal NU, namun dengan kecenderungan menerima kebijakan kenaikan batas usia sebagai bentuk kemaslahatan.
14	Herviani, Zuhriah, dan Yasin, “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Friedman” ³³	Empiris	Membahas pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pertimbangan hakim dibaca melalui tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
15	Sholehah dan Ubaidillah, “Analisis Yuridis Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin” ³⁴	Normatif-yuridis	Melakukan analisis yuridis terhadap makna “alasan mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Membahas bagaimana frasa tersebut ditafsirkan dan diterapkan dalam penetapan dispensasi kawin.
16	Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak” ³⁵	Normatif	Mengusulkan rekonstruksi terhadap parameter “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin di

³² Alvina Maula Azkia, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama; Antara Kiyai Pesantren dan Dosen Kampus di Yogyakarta”, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 8 , no. 2 (2020): h. 153.

³³ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (2022): 1–12.

³⁴ Wildatus Sholehah dan Lutfian Ubaidillah, “Analisis Yuridis terkait Alasan Mendesak dalam Pengajuan Dispensasi Kawin dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 6.

³⁵ Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>

No	Peneliti & Judul Penelitian	Pendekatan	Hasil dan Temuan
			pengadilan agama, agar penilaiannya lebih terukur dan konsisten antarperkara.
17	Afif Hilmi dan Setiati Widiastuti, “Pertimbangan Hakim Dispensasi di PA Indramayu” ³⁶	Empiris	Mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu. Memetakan dasar-dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan.
18	Salmah, “Pertimbangan Hukum Hakim Dispensasi Nikah di PA Barru (Perspektif <i>Maqāṣid</i>)” ³⁷	Empiris / <i>maqāṣid</i>	Mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Barru dari perspektif <i>maqāṣid al-syari’ah</i> . Membahas konsep dan faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan.
19	Khansa Ismatul Azizah, “Penafsiran Hakim terhadap Alasan Keadaan Mendesak (PA Cilacap)” ³⁸	Empiris / <i>maqāṣid</i>	Mengkaji penafsiran hakim terhadap alasan “keadaan mendesak” dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap dari perspektif <i>maqāṣid</i> . Menemukan bahwa hakim cenderung mengabulkan demi mencegah zina, sementara kriteria “mendesak” belum memiliki ukuran yang pasti.
20	Tasya Madinah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dispensasi Nikah (PA Cirebon)” ³⁹	Empiris / <i>maqāṣid</i>	Menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Cirebon (Penetapan No. 27/Pdt.P/2024) dari perspektif <i>maqāṣid</i> . Permohonan ditolak karena tidak memenuhi “alasan sangat mendesak”,

³⁶ Afif Hilmi dan Setiati Widiastuti, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Indramayu”, AGORA 13, no. 2 (2024): 197–214.

³⁷ Salmah, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid al-Syariah)” (Tesis Magister, IAIN Parepare, 2024).

³⁸ Khansa Ismatul Azizah, “Penafsiran Hakim terhadap Alasan Keadaan Mendesak dalam Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah (Studi Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cilacap)” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025).

³⁹ Tasya Madinah, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Cn)” (Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025).

No	Peneliti & Judul Penelitian	Pendekatan	Hasil dan Temuan
			dengan mempertimbangkan <i>maqāṣid al-khamsah</i> .
21	Hidayatullah dkk., “Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin” ⁴⁰	Normatif	Membahas eksistensi dan standarisasi pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbasis kepastian hukum. Menekankan perlunya standar pemeriksaan yang seragam agar putusan antarpengadilan lebih konsisten.
22	Karini, Prayitno, dan Firdawaty, “Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim” ⁴¹	Komparatif	Melakukan kajian perbandingan terhadap regulasi batas usia perkawinan di sejumlah negara Muslim. Memperlihatkan keragaman pengaturan dan pendekatan dalam menetapkan batas usia perkawinan.
23	Joni, “Transformasi Hukum Perkawinan Indonesia, Malaysia, Brunei: Batas Usia Perspektif <i>Maqāṣid</i> ” ⁴²	Komparatif	Mengkaji transformasi hukum perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei terkait batas usia dari perspektif <i>maqāṣid</i> . Membandingkan bagaimana ketiga negara menautkan batas usia perkawinan dengan tujuan syariat.

Penelitian tentang batas usia perkawinan dan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pada umumnya penelitian-penelitian tersebut masih berdiri sendiri dan belum saling dikaitkan. Kelompok penelitian yang bersifat normatif, seperti yang dilakukan oleh Harlina, Sitorus, serta Baharuddin dan Sastrawati, menilai bahwa kenaikan batas usia menjadi sembilan belas tahun merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga yang bertujuan melindungi anak sekaligus menyelaraskan kedudukan

⁴⁰ Muhammad Syarif Hidayatullah, Firman Wahyudi, dan Saipullah, “Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum”, *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 81–102. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>

⁴¹ Eti Karini, Daru Prayitno, dan Linda Firdawaty, “Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya”, *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 270–291. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>

⁴² Joni, “Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 3, no. 2 (2024): 137–162.

laki-laki dan perempuan. Yudhanto bahkan menilai perubahan tersebut sebagai koreksi terhadap aturan lama yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Akan tetapi, hampir seluruh penelitian itu mengakui satu kelemahan yang sama, yaitu bahwa ketentuan ini tidak disertai sanksi pidana atau bersifat *lex imperfecta*, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada mekanisme administrasi dan pada cara hakim memutus perkara di persidangan.

Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian kelompok penelitian yang bersifat empiris. Fauziah dan Amanita di Cipatat, Febriyanti dan Aulawi di Serang, serta Mursyid dan Yusuf di Sulawesi Utara sama-sama menemukan bahwa kenaikan batas usia ternyata tidak langsung menurunkan angka perkawinan anak. Praktik perkawinan di bawah umur masih terus terjadi karena dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar, serta kurangnya sosialisasi. Temuan ini menunjukkan adanya jarak yang nyata antara aturan dan kenyataan di lapangan. Hal ini juga menegaskan bahwa persoalan sebenarnya tidak berhenti pada rumusan undang-undang, tetapi berpindah ke ruang pengadilan tempat aturan tersebut diterapkan pada setiap perkara.

Sebagian peneliti lain berusaha menjelaskan dasar pembenaran kebijakan ini melalui kerangka *maṣlahah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pranata menggunakan teori *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī untuk menegaskan bahwa penetapan usia sembilan belas tahun sejalan dengan kemaslahatan masyarakat saat ini. Pandangan serupa muncul dari kajian yang bertolak dari pemikiran organisasi keagamaan, seperti telaah Umam terhadap hasil Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama dan kajian Azkia terhadap pandangan para tokohnya, yang sama-sama menilai kebijakan ini memiliki dasar kemaslahatan yang kuat dan tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam. Di samping itu, Mesraini dan kawan-kawan menyoroti persoalan ini dari sudut feminisme hukum dengan menekankan dampak perkawinan dini terhadap perempuan, sedangkan Karini dan Joni melakukan kajian perbandingan dengan meninjau pengaturan batas usia perkawinan di beberapa negara Muslim.

Kelompok penelitian yang paling dekat dengan penelitian ini adalah kajian yang langsung membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi. Dalam beberapa tahun terakhir kajian seperti ini cukup banyak ditemukan, antara lain oleh Salmah di Pengadilan Agama Barru, Tasya Madinah di Cirebon, dan Khansa Azizah di Cilacap. Sebagian di antaranya bahkan sudah menggunakan kerangka *maqāṣid* maupun teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, seperti yang dilakukan oleh Herviani dan kawan-kawan. Persoalan penafsiran frasa “alasan sangat mendesak” juga mulai dibahas secara khusus, misalnya oleh Sholehah dan Ubaidillah serta dalam usulan rekonstruksi yang diajukan Ashari. Banyaknya kajian ini menunjukkan bahwa perhatian para peneliti memang sudah bergeser ke ruang pertimbangan hakim, yang selama ini menjadi titik paling menentukan dalam praktik dispensasi.

Meskipun demikian, apabila seluruh penelitian tersebut dicermati, masih terdapat satu celah yang belum terjawab. Kajian yang membahas pertimbangan hakim pada umumnya hanya membahas satu penetapan atau satu pengadilan tingkat pertama di daerah tertentu, sehingga belum menghasilkan pemetaan yang menyeluruh dan mencakup banyak putusan. Sementara itu, kajian normatif cenderung berhenti pada rumusan undang-undang dan kurang membahas proses pembuktian di persidangan, sedangkan kajian empiris jarang menghubungkan temuannya dengan pertimbangan hukum hakim secara sistematis. Akibatnya, hubungan antara pembentukan norma, pelaksanaannya melalui mekanisme dispensasi, dan penafsiran hakim atas norma tersebut belum pernah dibahas sebagai satu kesatuan yang utuh. Selain itu, belum ada penelitian yang secara tegas menempatkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai produk *siyāṣah tasyrīʿiyyah* dan kemudian mengujinya melalui pola *rechtsvinding* hakim di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama beserta Pengadilan Agama di bawahnya, dengan pemetaan yang sistematis ke dalam lima *maqāṣid*.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan tersendiri. Apabila penelitian sebelumnya pada umumnya hanya membahas salah satu aspek saja, penelitian ini berusaha menghubungkan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang berurutan. Batas usia sembilan belas tahun dipahami sebagai hasil *siyāsah tasyrīʿiyyah* pada tahap pembentukan norma. Mekanisme dispensasi dianalisis sebagai bentuk pelaksanaan norma dengan menggunakan teori sistem hukum Friedman. Adapun pertimbangan hakim dinilai melalui penalaran *maṣlahah* dengan *maqāṣid al-syarīʿah* sebagai tolok ukurnya. Selain itu, penelitian ini memilih lingkungan PTA DKI Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding beserta Pengadilan Agama di bawahnya, bukan hanya satu pengadilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan hakim dapat dipetakan dari banyak putusan sekaligus. Hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan menjadi pola *rechtsvinding* hakim dalam menafsirkan ketentuan “alasan sangat mendesak”, yang selanjutnya dihubungkan kembali dengan kebijakan batas usia perkawinan dalam kerangka *siyāsah tasyrīʿiyyah*, terutama dalam tujuannya melindungi anak.

